

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilangsungkan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>1</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pada Setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>2</sup>

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah terbesar di Republik ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam kelancaran pembangunan nasional, maka dibutuhkan jalan raya sebagai penghubung masyarakat dalam melaksanakan

---

<sup>1</sup> Arief, Barda Nawawie. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2007, hlm 7

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 10

aktivitas sehari-hari yang mana untuk mempergunakan jalan raya ini diperlukan sarana transportasi yang memadai untuk dipakai.<sup>3</sup>

Dalam suasana kemajuan teknologi seperti sekarang ini peranan lalu lintas mempunyai arti yang sangat penting. Hal ini bukan saja penting bagi kemajuan teknologi, tetapi erat hubungannya dengan umat manusia<sup>4</sup>. Transportasi merupakan sarana yang paling efisien dan strategis dalam membantu manusia untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dimasyarakat. Manusia merupakan makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu manusia butuh transportasi sebagai sarana bergerak dan berpindah disebabkan jarak dari suatu tempat ke tempat lain yang sulit untuk dijangkau. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari berbagai pelosok tanah air, kegiatan ini seolah-olah memicu pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Tentunya dengan semakin banyak kendaraan bermotor di jalan raya membuka peluang lebih besar terhadap potensi kecelakaan.<sup>5</sup>

Dengan meningkatnya kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua hendaknya menambah wawasan dan kesadaran pengguna jalan raya baik dari segi keamanan maupun dari segi tertib berlalu lintas. Tetapi yang sering terjadi dimasyarakat, banyak kita temui pengendara yang melanggar atau tidak patuh dengan aturan lalu lintas seperti yang telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hal ini memicu terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka ringan atau luka berat, bahkan ada yang sampai memakan korban jiwa.

Ada berbagai problem atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. *Pertama* adalah tentunya faktor *human error*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>4</sup> Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.1997,hlm 4

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XIV, pasal 229 angka 1, tahun 2009.

atau kesalahan manusia itu sendiri<sup>6</sup>. Faktor manusia merupakan yang dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau pura-pura tidak tahu. Kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan mengantuk atau sedang sakit. Kedua adalah faktor jalan, Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan berlubang bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengemudi kendaraan. dan yang terakhir faktor kendaraan<sup>7</sup>.

Perkembangan berbagai sektor yang begitu pesat menimbulkan banyak fenomena masyarakat, isu yang santer terjadi saat ini adalah banyak orang tua yang dirasa lalai sebab memberikan fasilitas yang terlalu berlebihan kepada anak dengan alasan memberikan kenyamanan untuk mereka.<sup>8</sup> Membiarkan anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang tuanya sama sekali.<sup>9</sup>. Dalam hukum yang berlaku anak tidak dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik. Hal tersebut mengacu pada sisi psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol emosinya di jalan raya. dan menentukan keputusan secara bijak saat mendapati kejadian tersebut. Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan pertanggung jawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan.

Melihat peristiwa tersebut yang melibatkan anak sebagai subyek, perlu diketahui bahwa Indonesia telah membentuk peraturan perlindungan anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

---

<sup>6</sup> Abintoro, P. (2013) *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika 2007, hlm 13

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 27

<sup>9</sup> Chairul, Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. jakarta: prenada media group.2011 hlm., 27

Undang Nomor 22 tahun 2012 yang kemudian pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara di luar pengadilan<sup>10</sup>.

Tujuan dilakukannya diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia<sup>11</sup>. Penjelasan tersebut diatas kita dapat memaknai secara tidak langsung bahwa anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan hak dan peran orang dewasa yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai dia tua, dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak untuk tidak dirampas kemerdekaannya dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>10</sup> Menimbang, undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>11</sup> *Ibid*, menimbang Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh karenanya menarik untuk di bahas oleh penulis dan di teliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA DIVERSI**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

Proses peradilan anak yang pada hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sudah mengatur bagaimana anak tersebut di perlakukan dalam proses pengadilan pada dasarnya anak sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan korban luka ringan maupun luka berat maupun tidak patut di hukum atau di masukan ke dalam lembaga pemasyarakatan di karenakan dalam tindak tersebut anak tidak sepenuhnya bersalah hanya saja dengan kelalaiannya tersebut menyebabkan kerugian materil maupun kerugian nyawa.

Anak yang pada hal ini masih dalam pengawasan orang tua dan belum mempunyai penghasilan tetap. oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara lebih konkrit tentang bagaimana pertanggung jawaban terhadap seorang anak yang melanggar lalu lintas dilihat dari prespektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Setelah adanya proses pertanggung jawaban oleh anak tersebut penulis juga tertarik untuk meneliti apakah terjadi suatu kendala dengan di terapkannya diversifikasi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada pelanggaran lalu lintas yang hingga menyebabkan luka berat.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pernyataan, maka ada beberapa hal yang dapat di jadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang melanggar tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan kematian ?
2. Bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap anak dalam Tindak Pidana Lalu Lintas hingga menyebabkan kematian ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai pertanggung jawaban Pidana Anak yang melanggar lalu lintas hingga membuat kerugian terhadap korban, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan yang terkait dengan penarapan Pidana anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di lihat dari Presfektif Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan matinya seseorang dengan di tinjau dari presfektif Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dalam sistem pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang pada hal ini menyebabkan matinya seseorang apakah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012

Tentang Peradilan Anak ini bisa di gabungkan dengan Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Pidana bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 itu diterapkan serta bagaimana pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang di lihat dari prespektif Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum pidana anak .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

## **1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoris**

#### **a. Teori Keadilan**

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Kaitannya dengan pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakin melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga adil tiap

manusia memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh. Pengayoman yang pada hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Pengertian yang demikian ini konsep keadilan secara meluruh yang di artikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran. Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang konsep keadilan yang berdasarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaanya yang adil dan beradap.<sup>12</sup>

#### **b. Teori ppidanaan**

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>13</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>14</sup> Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>15</sup>

Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang ppidanaan. Mengenai teori ppidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan

---

<sup>12</sup> Yustisia, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan.*, Vol.3 No 2 Mei- Agustus 2014 di akses pada 24 Maret 2020 Pukul 20.55 WIB

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: edisi terbaru 2013 ), hlm. 23.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, vol 2 2014 ), hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 17

dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>16</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarah atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan dan di perkarakan dan sebagainya).<sup>17</sup> Sedangkan pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik secara disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban<sup>18</sup>. Adapun juga definisi tanggung jawab menurut para ahli yaitu Sugeng Istanto ialah pertanggung jawaban berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memeberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan tanggungjawab, dimana yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>17</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>18</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab> di unduh 16 Maret 2020. Pukul 10.16 WIB

<sup>19</sup><https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> di unduh pada 16 maret 2020 pukul 21.10 WIB

selanjutnya untuk adanya sebuah pertanggungjawaban pidana tentu ada syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab atas suatu perbuatannya. Adapun didalam pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa atas kesalahan, yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan adanya *asas legalitas* yang didasarkan dengan nilai kepastian.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 ( dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawin.<sup>21</sup>

Secara umum anak diartikan sebagai anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm.46

<sup>21</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafindo Persada,2014) hlm,7

<sup>22</sup> Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm.18.

Kekerasan atau Bahasa Inggrisnya *Violence*: berasal dari bahasa latin *Violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa, adalah prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merubakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat di artikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna atau tindakan kesewenang-wenangan<sup>23</sup>

### **3. Pengertian Pelanggaran**

Adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang menurut para ahli pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya, sementara pendapat lain mengatakan bahwa pelanggaran adalah peristiwa yang dinyatakan melanggar undang-undang.

### **4. Pengertian Lalu Lintas**

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, Angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.<sup>24</sup>

### **5. Pengertian Angkutan Jalan**

angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hendrati dan Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik, dan Struktural*, cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta 2008, hlm 5

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Surabaya, Kesindo Utama 2013) hlm,3

<sup>25</sup> Indonesia, Menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai pertanggung jawaban pidana anak yang melanggar peraturan lalu lintas di lihat dari prepektif UU No. 22 Tahun 2009, pengertian tindak pidana, unsur-unsurnya, pertanggung jawaban pidana, teori-teori pertanggung jawaban, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di indonesia.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah.

### **Bab V: Penutup**

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis. kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.

